



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 150-K/PM. II-08/AD/V/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hermawan Taofik
Pangkat, NRP	: Serda, 310506937750384
Jabatan	: Bawatpers Sipers
Kesatuan	: Kodim 0502/JU
Tempat, tanggal lahir	: Sumedang, 6 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Kodam Jaya RT. 08/02 Kel. Keramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Hal. 1 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-10/A-10/II/2002 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor Kep/9/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/49/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/150/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/150/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/150/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/IV/2022 tanggal 7 Juni 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menolak perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

Hal. 2 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 10 (sepuluh) lembar Surat perintah Dandim 0502/JU nomor Sprin/58/II/2021.

b) 10 (sepuluh) lembar Surat perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021.

c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK).

d) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penekanan ulang agar menarik personel yang terlibat dalam giat beking, pam, debt collector dan wal pribadi di luar kedinasan

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks kapasitas 8 (delapan)

Dirampas untuk dimusnahkan

b) 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (H. Machfud HM. Noer)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa sudah cukup lama telah mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AD dan Terdakwa sudah dianugerahi dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan XVI tahun.

Hal. 3 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun baik pidana maupun disiplin yang dapat merugikan Terdakwa itu sendiri, keluarga maupun satuannya serta Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan bimbingannya.

d. Terdakwa masih dapat dibina di kesatuannya dan yang bersangkutan kinerjanya masih sangat dibutuhkan serta yang bersangkutan mempunyai loyalitas dan jiwa korsa yang tinggi, hal tersebut telah sesuai dengan penilaian seorang Atasan yang disampaikan melalui Surat Komandan Kodim 0502/JU Nomor B/379/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

e. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/49/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu"

Dengan cara sebagai berikut:



- a. Bahwa Terdakwa (Hermawan Taofik) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2005 di Kodam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Dikjur Armed tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rindam Jaya/Jayakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi akhirnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0502/JU dengan jabatan Bawatpers Siper pada tahun 2021 sampai dengan sekarang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 31050693750384 jabatan Bawatpers Sipers Kodim 0502/JU.
- b. Bahwa berdasarkan Surat perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 Terdakwa menjabat sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU dan Surat perintah dari Damdim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dalam pelaksanaan tugas kedinasan Terdakwa.
- c. Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bawatpers Sipers adalah sebagai berikut:
 1. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan kenaikan pangkat.
 2. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan sekolah dalam kedinasan Militer.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H.) sejak tahun 2006 di Batalyon Armed 7 dan di Kodim 0502/JU sebagai pengemudi Saksi-8 dan tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-8 jabatan di PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai Konsultan Hukum dan keamanan yang memberikan advis atau nasehat terhadap Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor tentang keamanan, kemudian tahun 2021 berdasarkan surat penunjukan Nomor 079/SIM/EHS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Saksi-8 ditunjuk sebagai kordinator keamanan dalam pengambilan limbah Non B3 bernilai ekonomis dan atau limbah tidak bernilai ekonomis.

Hal. 5 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi-8 mempunyai tugas pokok di PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai berikut:
- 1) Berkomunikasi dengan Vendor terkait limbah di seluruh area PT. SIM.
 - 2) Mengatur pengelolaan jadwal pengambilan limbah.
 - 3) Memastikan pengangkutan sudah benar sesuai dengan undang-undang.
 - 4) Memastikan ijin-ijin Vendor terkait limbah.
 - 5) Menjaga keamanan di PT. SIM.
 - 6) Melaporkan dan berkordinasi dengan PIC PT. SIM.
- g. Bahwa Saksi-8 pernah memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Terdakwa untuk membantu tugas pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomis di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sesuai SPK tersebut dan SPK tersebut digunakan agar Terdakwa dapat akses masuk ke wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.
- h. Bahwa Surat perintah Kerja yang diberikan Saksi-8 kepada Terdakwa Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tanggal 11 Pebruari 2021, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengawasi keluar masuknya limbah B3 maupun Non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 ketika Saksi-3 (Sdr. Taufik Suhada) bersama Sdr. Wanda (pendamping) melakukan rutinitas dalam bekerja, Saksi-3 sebagai driver atau sopir pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel Mitsubishi warna Kuning, dalam perjalanan ke dalam gudang limbah tiba-tiba Saksi-3 dihadang oleh salah satu anggota TNI-AD yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan seragam lengkap dinas Militer Loreng, selanjutnya anggota TNI AD tersebut menghampiri mobil truk Saksi-3 dan berkata "keluar-keluar" sambil memukul pintu samping kiri mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi-3 memutar arah, dengan menuju pintu keluar PT. Suzuki Indomobil Motor dan Saksi-3 berhenti di tempat parkir yang tidak jauh dari PT. Suzuki tersebut.

Hal. 6 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 setelah Terdakwa selesai melaksanakan apel pagi di Kodim 0502/JU Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-8 untuk memonitoring wilayah, pada saat Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat sudah banyak anggota security yang berjaga di pintu masuk dan Terdakwa juga melihat ada beberapa anggota TNI AD dari Armed 7 di dalam kantor PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan saat itu ada anggota Babinsa dan anggota Pom wilayah yang berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor security di lantai 2.
- k. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 sampai di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi langsung bertanya kepada Saksi-3 tentang kejadian sebenarnya, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-5 (Sdr. H. Machfud HM Noer) dan menceritakan kejadian Saksi-3 karena trauma mendengar gertakan anggota TNI AD tersebut dan dari cerita Saksi-3 dan banyak anggota TNI AD berseragam lengkap di lokasi PT tersebut sehingga Saksi-1 tidak berani masuk ke lokasi untuk bertanya kepada Management Suzuki, kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu saja di lokasi.
- l. Bahwa setelah Saksi-5 beserta temannya Saksi-4 (Letkol Chb Dwi Kuncoro) sampai di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, sekira pukul 11.00 WIB dari CV. Fadol Putra Mandiri merasa tidak mendapat jadwal baru sehingga pihak CV. Fadol Putra Mandiri tidak terima, kemudian Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, karena Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengatasi dan mengawasi limbah Non B3 dan Terdakwa melihat dari CV. Fadol Putra Mandiri membawa anggota TNI/Saksi-4 kemudian Terdakwa turun ke bawa dan mempersilahkan Saksi-4 tersebut untuk naik ke ruangan security di lantai 2 (dua) guna mengadakan diskusi dengan mereka.

Hal. 7 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada saat berada di kantor security tepatnya di lantai 2 (dua), lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “kenapa tidak boleh mengangkat limbah” dan Terdakwa menjawab “ijin Pak CV. Fadol Putra Mandiri jadwal pengangkatannya sudah habis sesuai dengan jadwal dan sekarang tanggal 19 April 2021 harusnya H. Rahman”, kemudian Saksi-4 tersebut membentak Terdakwa dan memarahi Terdakwa bahkan mengancam Terdakwa mau melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-4 tersebut bertanya “kapasitas kamu sebagai apa taufik” dan Terdakwa menjawab “ini surat perintah kerja saya”, dan kejadian tersebut tidak ada benturan fisik hanya berdebat saja lalu Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-4 meninggalkan ruangan dalam keadaan aman.
- n. Bahwa Terdakwa mengetahui jadwal pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis dan Terdakwa juga pernah bertanya kepada Saksi-8 tentang jadwal pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis yang mana di surat yang ditandatangani oleh Saksi-8 tidak terdapat kop suratnya dan cap basah dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun Saksi-8 menjawab bahwa jadwal tersebut sudah sesuai yang diperintahkan atau dibuat oleh PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
- o. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari pihak PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi ataupun dari yang lainnya dan Saksi-1 tidak pernah menanyakan permasalahan perubahan jadwal namun Saksi-5 sebelum kejadian pernah berkomunikasi dengan Saksi-7 (Sdr. Giri Santoso Triatmojo) sebagai kuasa Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
- p. Bahwa Saksi-8 bukan karyawan langsung dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun Terdakwa mendapat Surat Penunjukkan langsung dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 8 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak meminta ijin kepada pimpinan Kesatuan Kodim 0502/JU maupun pimpinan bagian Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai surat perintah dari kesatuan Kodim 0502/JU untuk bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-8 tentang tugas pengawasan limbah B3 maupun Non B3 untuk mengawasi jadwal sesuai dengan ketentuan perusahaan dan menegor serta melarang kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kemudian karena pada saat itu Terdakwa sedang berdinass sehingga Terdakwa selesai melaksanakan apel pagi di Kesatuan Terdakwa pergi di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Terdakwa tanpa ijin dari Komandan maupun atasan dari Terdakwa.
- r. Bahwa selain CV. Fadol Putra Mandiri ada CV lain yang mengangkat limbah Non B3 bernilai ekonomis dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yaitu CV. Hidup Bersama dan CV. Matrah Jaya dan sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.
- s. Bahwa pihak perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak pernah meminta secara resmi ada pengamanan anggota TNI AD untuk di wilayah sekitar PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun Saksi-8 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab tentang keamanan wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
- t. Bahwa PT. Suzuki Indomobil Motor tidak mempunyai perjanjian kerja sama dengan Puskopad Kodam Jaya tentang pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis, akan tetapi jadwal pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis dari Saksi-8 pada tanggal 28 Maret 2021 yang mana jadwal tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja yang harusnya CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra, CV. Matrah Jaya dan PTE.BJ.
- u. Bahwa yang menentukan jadwal pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Saksi-8.

Hal. 9 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa gaji yang diterima Terdakwa pada bulan Pebruari 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-13 (Sdri. Etty Melala) melalui perantara Saksi-8, namun setelah bulan Maret 2021 setiap Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Terdakwa hanya mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- w. Bahwa tidak ada perintah baik dari pimpinan ataupun rekan yang berdinasi di Kodim 0502/JU kepada Terdakwa untuk pengamanan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, dan tidak ada juga surat perintah ataupun permintaan tentang pengamanan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun Saksi-6 (Mayor Inf Nengki, S.H./Pasi Pers Kodim 0502/JU) mengetahui perbuatan Terdakwa setelah adanya surat panggilan terhadap Saksi-6 untuk menjadi saksi atas perkara Terdakwa.
- x. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Surat Telegram Rahasia Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang larangan melakukan kegiatan beking, pengamanan, debt collector dan wal pribadi di luar kedinasan.
- y. Bahwa benar kesatuan Kodim 0502/JU pernah mensosialisai Surat Telegram Rahasia Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang larangan melakukan kegiatan beking, pengamanan, debt collector dan wal pribadi di luar kedinasan yang disampaikan pada saat pelaksanaan apel pagi dan kesatuan Kodim 0502/JU telah membuat surat kepada unsur bawahan yang ada di jajaran nya untuk diberitahukan dan mensosialisasikan kepada anggota khususnya di jajaran lingkungan Kodim 0502/JU.
- z. Bahwa meskipun Terdakwa sudah pernah menerima sosialisasi dan mengetahui Surat Telegram Rahasia Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan beking dan pengamanan terhadap PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sehingga merugikan kesatuan khususnya Kodim 0502/JU.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 KUHPM.

Hal. 10 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 052/Wijayakrama a.n. Akhmadi, S.H. Mayor Chk NRP 542880 dan I.G. Komang Winarta, S.H Kapten Chk NRP 21940113481271 berdasarkan Surat Perintah Danrem 052/Wijayakrama Nomor Sprin/542/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Ir. Dwi Kuncoro
Pangkat, NRP : Letkol Chb, 32548
Jabatan : Kabag Trakor
Kesatuan : Pushubad
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pramuka No. 39 Komplek Angkatan Laut Cempaka Putih Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 saat Saksi datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi ijin dari Kesatuan untuk berkunjung ke kantor Sdr. H. Machfud (Saksi-5) di daerah Tambun Bekasi untuk mengantar mobil Saksi-5 jenis Toyota Kijang Innova Nopol B 2209 PKG warna Hitam yang dipinjam Saksi.
3. Bahwa saat berbincang dengan Saksi-5 tidak berapa lama Sdr. H. Sahlan (Saksi-4) menghubungi Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi karena terdapat penghadangan dan keributan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI AD di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi terhadap adiknya.

Hal. 11 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena merasa nyawanya terancam Saksi bergegas mendatangi lokasi tersebut bersama Saksi-5.
5. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB Saksi tiba di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dan bertemu dengan Saksi-4.
6. Bahwa saat itu Saksi melihat di lokasi banyak anggota TNI AD dari Kesatuan Batalyon Armed 7/105 GS.
7. Bahwa Saksi bersama yang lainnya menuju ke posko Security depan dan salah satu Security mengatakan untuk menemui yang tertua di posko Security lantai 2.
8. Bahwa di ruangan Security lantai 2 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terhadap Terdakwa "ada masalah apa?", kemudian Saksi bertanya kembali "apa kapasitas kamu disini sebagai apa?" dan dijawab Terdakwa "saya atas perintah Jendral Irmanjaya (sambil menunjukan surat perintahnya)".
9. Bahwa Saksi mengatakan "ini salah fik, ini bukan surat perintah dari Kesatuan, hati-hati kamu jangan terlalu jauh melibatkan diri, kasian anak istrimu", kemudian ada rekan Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa, namun jawaban dari Terdakwa seolah olah menantang "ini udah bukan jadwalnya CV. Fadoll!, Jangan maksa kalau maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI disini!, mati kamu disini!".
10. Bahwa karena Terdakwa keras kepala dan tidak menghargai adanya Saksi, maka Saksi keluar dari ruangan tersebut dan dipintu keluar Saksi mendengar suara teriakan dari Terdakwa "keluar-keluar dari ruangan!".
11. Bahwa Saksi pulang dengan mengajak yang lainnya dan tujuan Saksi hanya ingin menyelamatkan Saksi-4 dari tekanan dan ancaman oknum anggota TNI AD tersebut.
12. Bahwa Terdakwa mengatakan ancaman dengan kata-kata "ini udah bukan jadwalnya CV. Fadoll!, Jangan maksa kalau maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI disini!, mati kamu disini!" sedangkan untuk penghadangan Saksi tidak mengetahuinya namun menurut informasi yang melakukan penghadangan adalah anggota dari Batalyon Armed 7/105 GS.

Hal. 12 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa berani melakukan penghadangan tersebut karena Terdakwa memiliki SPK (surat perintah kerja) dari Jenderal Irmanjaya.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi namun saat Saksi tiba di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi baru mengetahui permasalahan tersebut tentang limbah.

15. Bahwa Saksi hanya menghimbau dan mengingatkan Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif serta menyelamatkan Saksi-4 agar tidak terjadi keributan.

16. Bahwa jumlah personil anggota Batalyon Armed 7/105 GS di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021 lebih dari 5 (lima) orang dengan menggunakan pakian dinas PDL TNI.

17. Bahwa Saksi melihat anggota tersebut sedang berjaga-jaga di pos security depan samping gerbang PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi tanpa dilengkapi dengan senjata.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kontak fisik berupa dorongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 saat di pos security.

19. Bahwa Saksi tidak dihargai oleh Terdakwa sehingga Saksi mengajak yang lainnya untuk pulang dan Saksi keluar dari ruangan terlebih dahulu.

20. Bahwa Saksi berniat meleraikan agar tidak terjadi kontak fisik.

21. Bahwa Saksi mengajak Saksi-4 dan temannya keluar dari ruangan tersebut.

22. Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa menyuruh keluar.

23. Bahwa Terdakwa tidak menunjukan surat perintah dari kesatuan.

24. Bahwa setiap prajurit TNI tidak diperbolehkan menjadi backing dari perusahaan swasta.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dijalankan Saksi-4 dan Saksi-5.

26. Bahwa Saksi hanya dimintai tolong oleh Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 13 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya

Saksi-2

Nama lengkap : Muhammad Taufik Amir
Pangkat, NRP : Kopda, 31090236427187
Jabatan : Tarai C
Kesatuan : Armed 7 105 GS
Tempat tanggal lahir : Malili, 12 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7 Kel. Cikiwol, Kec. Kota Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya diberitahu oleh Serda Agustinus bahwa lettingannya yaitu Terdakwa dinas di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Wadancuk Meriam Kompi C yang tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai driver tank, membantu pelaksanaan penembakan Meriam tank, naik dan turun jaga satri kesatuan Yonarmed 7/105 GS dan naik dan jaga piket Kompi C.
4. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dan bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa saat itu Saksi sebenarnya menunggu Kopda Hendri Purwanto yang sedang dalam perjalanan menemui Saksi karena ingin mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi.
6. Bahwa saat itu Saksi sedang turun piket Kompi C Yonarmed 7/105 GS dan Saksi datang dengan menggunakan pakaian sipil dengan baju kaos dan celana Tactical.
7. Bahwa saat melewati PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa.

Hal. 14 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Kopda Hendri Purwanto menghubungi Saksi untuk mengambil uang sehingga Saksi menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk minum kopi.

9. Bahwa di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Saksi bertemu dengan Kopda Hendri Purwanto dan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menceritakan masalah pekerjaan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dimana Terdakwa ditunjuk oleh Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9) untuk bekerja di tempat ini.

10. Bahwa Saksi datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tersebut seorang diri dan tidak mengetahui kejadian keributan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota TNI AD dari kesatuan Armed 7/105 GS datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

12. Bahwa Saksi mengetahui larangan bagi prajurit TNI menjadi backing di luar.

13. Bahwa setiap prajurit tidak diperbolehkan bekerja di Instansi swasta.

14. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Nengkin, S.H.
Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 598969
Jabatan	: Pasi Pers
Kesatuan	: Kodim 0502/JU
Tempat tanggal lahir	: Bekasi, 8 Juni 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Pekopean RT/RW 01/01, Tambun Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 saat Terdakwa masuk di staf Personalia Kodim 0502/JU dengan jabatan Bawatpers Siper dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 15 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bawapers Siper di Kodim 05021JU berdasarkan Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/11/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembinaan kekuatan personel dan Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/11/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perintah pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan Kodim 0502/JU adalah membantu kegiatan tugas di staf Personalia dalam hal membantu anggota Kodim 0502/JU untuk mengurus masalah UKP dan penyiapan sidang jabatan serta pengurusan Satya Lencana.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Pasi Intel Kodim 0502/JU atas nama Kapten Arm Sigit Sakti memberikan informasi bahwa Saksi mendapat surat panggilan ke Pomdam Jaya sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa mendatangi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dengan menggunakan pakaian dinas loreng.
6. Bahwa Saksi hanya mengetahui pada hari itu seluruh personil mengikuti apel pagi termasuk Terdakwa, tetapi setelah kegiatan apel pagi Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan kegiatan di Kodam Jaya melalui Zoom Meeting.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat itu dinas seperti biasanya dan tidak dalam keadaan naik piket ataupun turun piket.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SPK (Surat Perintah Kerja) yang dipegang oleh Terdakwa dari Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9).
9. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-9 karena Saksi-9 pernah menjadi pimpinan langsung dari Terdakwa.

Hal. 16 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tidak ada perintah baik dari Pimpinan ataupun rekan yang berdinasi di Kodim 0502/JU kepada Terdakwa untuk pengamanan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan tidak ada surat perintah ataupun permintaan tentang pengamanan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

11. Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penekanan ulang agar menarik personel yang terlibat dalam giat beking, pam, debt collector dan wal pribadi di luar kedinasan.

12. Bahwa setelah Surat Telegram diterima kemudian Saksi melaporkan Surat Telegram tersebut kepada pimpinan atas dan segera merealisasikan kepada setiap anggota dengan cara membacakannya pada saat pelaksanaan apel pagi dan membuat surat kepada unsur-unsur bawahan untuk diberitahukan kepada anggota khususnya dalam lingkungan Kodm 0502/JU.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan kesatuan khususnya Kodim 0502/JU dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit anggota TNI AD.

14. Bahwa Terdakwa seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat serta tidak sesuai dengan 8 (delapan) wajib TNI.

15. Bahwa setiap prajurit tidak boleh terlibat dalam kegiatan di luar instansi tanpa adanya perintah.

16. Bahwa ada Surat Telegram terkait adanya larangan tersebut.

17. Bahwa Surat Telegram telah disampaikan kepada seluruh anggota.

18. Bahwa disetiap kesatuan sudah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terkait adanya larangan tersebut.

19. Bahwa Terdakwa tidak ada perintah untuk berada di PT. Suzuki Indomobil Motor.

20. Bahwa Pangdam Jaya punya kewenangan untuk menerbitkan Surat Telegram tersebut.

21. Bahwa setiap prajurit wajib tunduk pada Surat Telegram tersebut.

22. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal. 17 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan lebih baik.

24. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Muhammad Sahlan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumur Batu Rt 016 Rw 02
Kelurahan Sumur Batu
Kecamatan Kemayoran Jakarta
Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 saat Terdakwa melakukan penghadangan saat pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berada PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai salah satu vendor pengangkutan limbah B3, Limbah Non B3 bernilai ekonomis dari CV. Fadol Putra Mandiri dan Saksi sebagai Direktur yang kedua.
3. Bahwa CV. Fadol Putra Mandiri bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sebagai jasa pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis sejak tahun 1991.
4. Bahwa Saksi mempunyai kontrak kerjasama antara CV. Fadol Putra Mandiri dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan Nomor surat 66/EHS-SIM-VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Taufik Suhadan (Saksi-7) yang menyampaikan truknya tidak boleh masuk ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 18 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-7 dilarang oleh oknum anggota TNI AD berpakaian dinas lengkap dengan cara menghadap dan menggebrak pintu supir.

7. Bahwa Saksi menuju ke tempat kejadian dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi sampai di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

8. Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi-7 tentang kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi menghubungi Sdr. H. Machfud HM Noer (Saksi-5) untuk menceritakan hal tersebut.

9. Bahwa ada banyak anggota TNI AD berseragam lengkap di lokasi PT tersebut sehingga Saksi tidak berani masuk ke lokasi untuk bertanya kepada Management Suzuki.

10. Bahwa Saksi-5 menyuruh Saksi untuk menunggu saja di lokasi.

11. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihampiri oleh Letkol Chb Dwi Kuncoro (Saksi-1), kemudian Saksi bersama teman dan Saksi-1 datang ke posko penjagaan security pintu gerbang depan untuk meminta ijin klarifikasi kepada Management.

12. Bahwa salah satu security mengatakan untuk menuju ke ruangan security lantai 2 menemui yang tertua, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan tidak lama Saksi juga ikut bertanya kepada Terdakwa "kenapa saya dihadang kang?" dijawab oleh Terdakwa "ini bukan jadwalnya CV. Fadol! Jangan maksa kalau maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI disini, mati kamu di sini!".

13. Bahwa Saksi bertanya "akang tugas dari siapa?" dijawab Terdakwa "saya dapat tugas dari Jenderal Irman", kemudian Sdr. Ilham Rokan (Saksi-6) bertanya "kan belum ada persetujuan dari kami, kita kalau kayak gini mau ketemu dengan management" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak bisa ketemu management ini keputusan Pak Irmanjaya".

14. Bahwa Saksi bersama Saksi-6 dipaksa keluar dari ruangan security dengan kata-kata teriakan "keluar-keluar dari ruangan!" dan terjadi kontak fisik berupa dorongan hingga Saksi terjatuh mengakibatkan benturan kepala bagian belakang dan luka pada bagian tangan sebelah kiri.

Hal. 19 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi keluar dari kantor PT. Suzuki Indomobil Motor bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-5 karena Saksi merasa ketakutan dengan adanya ancaman dari Terdakwa dan banyaknya personil anggota TNI AD yang berada di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

16. Bahwa keesokan harinya Saksi mencoba untuk datang kembali ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi namun Saksi masih dihadang oleh Serma Munahwi (Saksi-12).

17. Bahwa Saksi mencoba untuk berkordinasi dan menceritakan tentang jadwal pekerjaan Saksi, selanjutnya dijawab oleh Saksi-12 "kamu terima saja dari pada kamu konyol melawan TNI".

18. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan pergi meninggalkan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena takut dengan ancaman tersebut.

19. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendengar ada keributan di PT. Suzuki Indomobil Motor yang melibatkan Saksi-12.

20. Bahwa saat itu Saksi-12 menggunakan pakaian dinas militer loreng mengangkat limbah Non B3 bernilai ekonomis yang seharusnya hari itu pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis diangkat oleh CV. Matrah Jaya.

21. Bahwa Terdakwa melakukan penghadangan dengan cara memerintahkan anggotanya memberhentikan kendaraan truk Saksi yang akan melakukan kegiatan di PT. Suzuki Indomobil Motor.

22. Bahwa Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan berkata dengan menakuti-nakuti Saksi dengan kata-kata "ini udah bukan jadwalnya CV. Fadol!, jangan maksa kalau maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI disini, mati kamu di sini!" dan membentak dengan kata-kata "keluar-keluar dari ruangan!" dan terjadi kontak fisik berupa dorongan hingga Saksi terjatuh mengakibatkan benturan di bagian kepala dan luka pada bagian tangan sebelah kiri.

23. Bahwa alasan Saksi tidak diperbolehkan Terdakwa untuk melakukan aktivitas pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor karena terdapat perubahan jadwal dan terdapat vendor penyediaan jasa yaitu PT. EBJ dan Puskodam Jaya.

Hal. 20 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari pihak PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi ataupun dari yang lainnya dan Saksi tidak pernah menanyakan permasalahan perubahan jadwal.

25. Bahwa sebelum kejadian Saksi-5 pernah berkomunikasi dengan Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8) sebagai kuasa presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

26. Bahwa saat kejadian penghadapan terdapat banyak personil TNI AD dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan pakaian dinas Militer Loreng TNI AD.

27. Bahwa yang melakukan penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi adalah salah satu anggota TNI AD yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa dan Saksi-12.

28. Bahwa selain CV. Fadol Putra Mandiri ada CV lain yang mengangkat limbah Non B3 bernilai ekonomis dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yaitu CV. Hidup Bersama dan CV. Matrah Jaya dan sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.

29. Bahwa barang bukti yang Saksi miliki atas tindakan penghadangan dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah rekaman suara Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8) sebagai Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, foto dan video yang menunjukkan Terdakwa dan salah satu anggota TNI AD melakukan penghadangan.

30. Bahwa pada saat kejadian penghadangan dengan kekerasan Saksi mengalami luka, tetapi Saksi tidak melakukan pengobatan karena hanya luka ringan saja namun perbuatan tersebut membuat Saksi trauma.

31. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan inmateril karena Saksi merasa terancam dengan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota TNI AD lainnya yang berada di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 21 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Saksi telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-4, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan Jenderal Irman Jaya
2. Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : H. Machfud HM Noer
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Serdang Baru XII RT/RW
016/005, Kel. Serdang, Kec.
Kemayoran Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Saksi mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Sahlan (Saksi-4) tentang penghadangan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
3. Bahwa Saksi adalah vendor pengakatan limbah Non B3 bernilai ekonomis dari CV. Fadol Putra Mandiri.
4. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sebagai jasa pengakatan Limbah Non B3 bernilai ekonomis sejak tahun 1991 yang mana awalnya dirintis oleh orang tua Saksi sejak tahun 1981.
5. Bahwa Saksi mempunyai kontrak kerja sama antara CV. Fadol Putra Mandiri Saksi selaku Direktur utama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan Nomor 66/EHS-SIM-VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis.

Hal. 22 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB saat berada di Kantor CV. Fadol Putra Mandiri bersama Letkol Chb Ir Dwi Kuncoro (Saksi-1), Saksi dihubungi oleh Saksi-4 yang menyampaikan "kak, truk kita dihadang sama tantara, sopir si Taufik ketakutan pintu truknya di gebrak sama tentaranya!" dan Saksi jawab "loh kok gt, siapa yang nyuruh?" dan dijawab "kata tentaranya disuruh sama management Suzuki dan komandannya".

7. Bahwa Saksi bertanya kembali "emang tentaranya banyak?" dan dijawab "banyak benget, disini teman-teman pada takut kak!" kemudian Saksi menjawab "ya sudah tunggu disitu!", selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 untuk menemaninya pergi ke lokasi tersebut.

8. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi tiba di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tepatnya dipinggir jalan raya depan pintu gerbang dan melihat banyak anggota TNI AD berpakaian dinas lengkap berjaga di pos Security depan dan didalam PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

9. Bahwa karena tidak berani masuk akhirnya Saksi-1 mendatangi Saksi-4, kemudian Saksi-4 dan temannya berikut dengan Saksi-1 masuk ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun tidak berapa lama mereka keluar.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8) selaku Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor menghubungi Saksi dengan menakut-nakuti Saksi jika tidak menurut dengan kemauan Saksi-8 dan Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9) Saksi akan diadu dengan TNI.

11. Bahwa situasi di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021 terdapat banyak anggota TNI AD yang berjaga di pintu-pintu gerbang maupun di dalam kantor PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

12. Bahwa yang mendatangkan anggota TNI AD tersebut adalah Saksi-8 dan Saksi-9 karena sebelumnya Saksi-8 pernah mengatakan kepada Saksi melalui via telephone.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi berada di mobil.

Hal. 23 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa cara Terdakwa melakukan penghadangan dengan memerintahkan anggotanya memberhentikan kendaraan truk Saksi yang akan melakukan kegiatan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan menggebrak pintu truk mobil dan melakukan ancaman kekerasan dengan menakuti Saksi-4 dengan kata-kata akan berhadapan melawan TNI yang ada di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan mati kamu di sini serta membentak dan mendorong Saksi-4 berikut Sdr. Ilham (Saksi-6) secara paksa.

15. Bahwa alasan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena terdapat perubahan jadwal dan terdapat Vendor penyedia jasa lain yaitu PT. EBJ serta Puskopadam Jaya yang sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya baik secara resmi atau tidak dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi maupun pihak yang lain.

16. Bahwa pada saat penghadangan terdapat banyak personil TNI AD kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan pakaian dinas lengkap loreng Militer TNI AD berjaga di lingkungan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 termasuk Terdakwa.

17. Bahwa selain CV. Fadol Putra Mandiri yang melakukan pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomi dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah CV. Hidup Bersama dan CV. Matrah Jaya dan sudah berjalan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.

18. Bahwa bukti tindakan perbuatan penghadangan dengan ancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya rekaman suara Saksi-8, foto dan video TNI AD yang ada di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

19. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah) dan inmateril karena Saksi merasa terancam.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal. 24 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Ilham Rokan (Saksi-6), Sdr. Taufik Suhada (Saksi-7), Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8), Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9), Sdr. Hariyadi (Saksi-10), Sdr. Joko Putranto (Saksi-11), Pelda Munahwi (Saksi-12) dan Ety Melala (Saksi-13) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang ada kegiatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Ilham Rokan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Kuala Simpang, 25 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Apartemen Delta Cakung Jakarta Timur Rt.01/19 No.9 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi ingin berkoordinasi terkait masalah jadwal pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di kantor PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tepatnya di lantai 2 Posko Security pada tanggal 19 April 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan pakaian dinas militer Loreng lengkap.

Hal. 25 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



3. Bahwa Terdakwa berada di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi mengaku sebagai orang suruhan dari Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9) untuk memonitor pengecekan pengelolaan Limbah B3, Limbah Non B3 bernilai ekonomis.
4. Bahwa Saksi datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai Humas dari perusahaan CV. Fadol Putra Mandiri bersama dengan Sdr. Mohammad Sahlan (Saksi-4) selaku Direktur perusahaan CV. Fadol Putra Mandiri.
5. Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan bersama melalui MOU antara PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan CV. Fadol Putra Mandiri dengan Nomor Surat 66/EHS-SIM-VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis.
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi bersama Saksi-4 karena mendapat telepon dari sopir truk pengangkut limbah Non B3 bernilai ekonomis bahwa truknya dihadang oleh anggota TNI berpakaian dinas lengkap.
7. Bahwa Saksi bersama Saksi-4 datang ke lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor yang kebetulan tidak jauh dari lokasi dan melihat ada banyak anggota TNI AD yang berjaga di sekitar PT. Suzuki Indomobil Motor.
8. Bahwa Saksi berkordinasi dengan sopir truk atas nama Sdr. Taufik Suhada (Saksi-7), kemudian Saksi dan Saksi-4 menunggu Sdr. H. Machfud (Saksi-5) karena Saksi dan Saksi-4 tidak berani masuk ke PT. Suzuki Indomobil Motor.
9. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Letkol Chb Ir. Dwi Kuncoro (Saksi-1) bersama Saksi-5 datang dan masuk ke Pos Penjagaan Security untuk berkordinasi namun diperintahkan oleh salah satu Security untuk masuk dan berkordinasi di Posko Security lantai 2.
10. Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Saksi dan Saksi-4 bersama Saksi-1 masuk ke kantor PT. Suzuki Indomobil Motor tepatnya di lantai 2 ruangan Posko Security.

Hal. 26 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



11. Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 bertanya dengan baik-baik namun jawaban dari Terdakwa membentak dengan nada keras dan mengancam jika tetap mau mengangkat limbah akan mati di sini, berhadapan dengan Terdakwa dan anggota TNI yang berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor.

12. Bahwa karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Terdakwa, Saksi meminta untuk bertemu dengan Management PT. Suzuki Indomobil Motor namun Terdakwa menolaknya.

13. Bahwa Terdakwa membentak dan mengusir Saksi serta Saksi-4 keluar dari ruangan Security dengan cara mendorong-dorong secara kasar hingga Saksi-4 terjatuh.

14. Bahwa pada saat di ruangan Security, Saksi sempat bertanya dengan Terdakwa sebagai apa di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor dan Terdakwa mengaku sebagai Security di PT. Suzuki Indomobil Motor.

15. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Security tidak menggunakan pakaian dinas TNI AD melainkan menggunakan pakaian Security pada umumnya.

16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi-4 karena ada perubahan jadwal pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomis secara sepihak tanpa memberitahukan sebelumnya untuk kepentingan PT. EBJ dan Puskopadam Jaya.

17. Bahwa di Posko Security lantai 2 PT. Suzuki Indomobil Motor Terdakwa mendorong paksa Saksi-4 hingga Saksi-4 terjatuh.

18. Bahwa di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Saksi melihat banyak personil anggota TNI AD yang berjaga sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

19. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Manda, Saksi-7, Saksi-1 dan Saksi sendiri.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa CV. Fadol Putra Mandiri mengalami kerugian secara material dan immaterial.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 27 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



1. Terdakwa tidak pernah kenal dengan Sdr. Ilham
2. Terdakwa tidak pernah mendorong Sdr. Ilham dan tidak pernah menendang karena Terdakwa berada diruangan bersama dengan Letkol Chb Ir. Dwi Kuncoro (Saksi-1)

Saksi-7

Nama lengkap : Taufik Suhada
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 05 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rawa Banteng RT. 1/1 kel. Cikarang Barat, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dan tidak ada .
2. Bahwa Saksi berkerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi sejak tahun 1991 sebagai driver Truk Colt Diesel Mitsubishi warna Kuning untuk pengakutan/pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis dari Vendor CV. Fadol Putra Mandiri, dimana awalnya sejak tahun 1997 dirintis oleh Alm H. Nur orang tua dari Saksi-4 (Sdr. Mohamad Sahlan) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa ada kontrak Kerjasama antara PT. Fadol Putra Mandiri milik Saksi dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tetang pengakutan limbah Non B3 bernilai ekonomis.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 ketika Saksi bersama Sdr. Wanda melakukan rutinitas dalam bekerja dimana Saksi sebagai driver atau sopir pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel Mitsubishi warna Kuning.

Hal. 28 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



5. Bahwa dalam perjalanan ke dalam gudang limbah tiba-tiba Saksi dihadang oleh salah satu anggota TNI AD yang menggunakan seragam lengkap dinas Militer Loreng, selanjutnya anggota TNI AD tersebut menghampiri mobil truk Saksi dan berkata “keluar-keluar” sambil memukul pintu samping kiri mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi memutar arah dengan menuju pintu keluar PT. Suzuki Indomobil Motor dan berhenti di tempat parkir yang tidak jauh dari PT. Suzuki tersebut.

6. Bahwa Saksi menelpon Saksi-4 selaku pemilik CV. Fadol Putra Mandiri untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi diperintahkan untuk menunggu di tempat tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi-4 datang dan bertanya tentang kejadian yang dialaminya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 dan teman-temannya masuk ke PT. Suzuki Indomobil Motor untuk berkoordinasi dengan petugas di dalam, namun hasilnya nihil.

8. Bahwa keesokan harinya Saksi mencoba untuk datang kembali ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk melakukan aktivitas kembali pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis, tetapi di dalam PT. Suzuki tersebut ada 2 (dua) anggota TNI AD yang berjaga di Pos dalam.

9. Bahwa salah satu anggota TNI tersebut menghampiri truk Saksi dan Saksi mencoba untuk berkordinasi dengan anggota TNI AD tersebut dengan baik, tetapi Saksi tidak diperbolehkan masuk ke area Gudang PT. Suzuki Indomobil Motor sehingga Saksi kembali pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-4.

10. Bahwa cara Terdakwa beserta anggota TNI AD lainnya melakukan penghadangan atau memberhentikan kendaraan truk Saksi dengan perkataan nada suara keras “keluar-keluar” sambil memukul pintu mobil sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa alasan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor karena belum ada jadwalnya pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor.

Hal. 29 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



12. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Saksi-4 untuk melakukan aktivitas pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan 20 April 2021.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan jadwal secara resmi sebelumnya baik dari pihak PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

14. Bahwa saat terjadi penghadangan dan pengancaman terdapat banyak personil TNI AD kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan pakaian dinas Militer loreng.

15. Bahwa Saksi dan Sdr. Wanda pernah mengambil beberapa foto dan video pada tanggal 19 April 2021 tentang penghadangan pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor.

16. Bahwa selain CV. Fadol Putra Mandiri ada CV lain yang mengangkat limbah Non B3 bernilai ekonomis dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah CV. Hidup Bersama dan CV. Matrah Jaya dan sudah berjalan kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun Kerjasama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan limbah yang diangkat berupa limbah kardus, besi dan plastik.

17. Bahwa Saksi memiliki bukti berupa foto dan video tentang kejadian penghadangan pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

18. Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp120.000,00 (sertus dua pulu ribu rupiah) per hari atau per angkut.

19. Bahwa Saksi merasa takut dan trauma ketika oknum TNI AD melakukan penghadangan di PT. Suzuki Indomobil Motor tambun Bekasi dengan cara yang arogan.

20. Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang penghadangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa baru kali ini terjadi.

21. Bahwa berdasarkan isi surat yang pernah Saksi baca yang memerintah Terdakwa dan oknum TNI AD lainnya melakukan penghadangan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9).

Hal. 30 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagai keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah kenal dengan Sdr. Suhada
2. Terdakwa tidak pernah menghadang karena Terdakwa berada diruangan bersama dengan Saksi-1 (Letkol Chb Ir. Dwi Kuncoro)

Saksi-8 :

Nama lengkap : Giri Santoso Triatmojo
Pekerjaan : Kepala Divisi Administrasi PT. Suzuki Indomobil Motor
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 9 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Wisata Florence H 4/ 41, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi sejak tahun 2004 bertanggung jawab sebagai Kepala mengelola divisi administrasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia.
 - b. Pengelolaan bagian umum General Affair.
 - c. Legal/ Bagian hukum.
3. Bahwa adapun Saksi mempunyai tugas pokok terkait Pengelolaan sumber daya manusia adalah memastikan jumlah dan kualitas ketersediaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan, selanjutnya tentang tugas pokok General Affair memastikan sarana dan prasarana pendukung operasional perusahaan dengan baik dan yang terakhir tentang Legal/ atau bagian hukum memastikan semua praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya oknum TNI yang bekerja atau berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor.

Hal. 31 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 yang awalnya dari kordinasi dengan Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9) yang memberitahukan bahwa PT. EBJ bekerjasama dengan Puskopad Kodam Jaya untuk mengangkat limbah non B3 bernilai ekonomis.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

7. Bahwa yang Saksi ketahui hanya terjadi pengamanan oleh anggota TNI dan Polri di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi setelah ada keributan dengan ormas setelah tanggal 19 April 2021.

8. Bahwa pihak perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak pernah meminta jasa pengamanan anggota TNI namun Saksi pernah mengetahui saat diskusi bersama dengan Saksi-9 tentang keterlibatan Puskopad Kodam Jaya dalam pengangkatan Limbah Non B3 bernilai ekonomis.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa personil anggota TNI yang berjaga di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi pada tanggal 19 April 2021.

10. Bahwa PT. Suzuki Indomobil Motor tidak mempunyai perjanjian kerja sama dengan Puskopad Kodam Jaya tentang pengangkatan Limbah Non B3 bernilai ekonomis.

11. Bahwa PT. Suzuki Indomobil Motor hanya memiliki kontrak kerja sama dengan PT. EBJ dimana PT. EBJ menggandeng kerja sama dengan Puskopad Kodam Jaya dan Puskopad Kodam Jaya sebagai transporter (pengangkut) terkait pengangkatan Limbah Non B3 bernilai ekonomis.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pada tanggal 19 April 2021 karena Saksi berada di kantor Pusat PT. Suzuki Indomobil Motor daerah Pulo Gadung.

13. Bahwa Saksi-9 sebagai kordinator pengetaturan jadwal melaporkan kepada Saksi akan merilis jadwal pengangkatan limbah kembali dan menyesuaikan dengan aturan dari perusahaan karena terdapat vendor baru yaitu PT. EBJ yang mana PT. EBJ bekerja sama dengan Puskopadam Jaya.

Hal. 32 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan kontrak yang terjaln antara PT. Suzuki Indomobil Motor dan PT. EBJ (Etty Bersaudara Jaya), maka Saksi-9 selaku kordinator menjalankan tugasnya namun tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terdapat pihak yang tidak menyetujui jadwal tersebut.

15. Bahwa Saksi-9 sebagai keamanan dalam wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor mengambil keputusan situasi dilapangan untuk berkordinasi Polri dan TNI karena terjadi keributan oleh Ormas di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.

16. Bahwa alasan Saksi-9 menggunakan anggota TNI untuk berjaga di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi karena adanya Ormas yang membuat kegaduhan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.

17. Bahwa Saksi-9 tidak ada mengajukan ijin resmi kepada perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor untuk mendatangkan atau melibatkan anggota TNI AD sebelumnya dan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi juga tidak pernah mengajukan permintaan dukungan anggota TNI untuk menjaga keamanan di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota TNI AD tersebut dilengkapi dengan surat perintah.

19. Bahwa yang bertanggung jawab tentang kontrak kerja antara PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dengan beberapa Vendor yang terkait di PT. Suzuki Indomobil Motor adalah Saksi sendiri selaku Kepala Divisi Administrasi PT. Suzuki Indomobil Motor.

20. Bahwa vendor yang terkait di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dalam kontrak pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomi adalah CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra Mandiri, CV. Matrah Jaya dan PT. EBJ.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra Mandiri, CV. Matrah Jaya sejak kapan bekerja sama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 33 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi pada tahun 2019 mereka sudah bekerjasama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun jika PT. EBJ baru menjalin hubungan Kerjasama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak bulan Maret 2021 dan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tentang penambahan vendor dalam perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

23. Bahwa jenis limbah Non B3 bernilai ekonomis dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah limbah besi scarp potongan sisa pressing.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9

Nama lengkap : Dr. Irmanjaya Taher, S.H, M.H
Pekerjaan : Dosen
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dahlia G.21 RT/RW 008/004
Cijantung II, Kel. Gedong, Kec.
Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 di Batalyon Armed 7/105 GS dan di Kodim 0502/JU sebagai pengemudi Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Konsultan Hukum dan keamanan yang memberikan advis atau nasehat terhadap Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor tentang keamanan.
3. Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan surat penunjukan Nomor 079/SIM/EHS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Saksi ditunjuk sebagai kordinator keamanan dalam pengambilan limbah Non B3 bernilai ekonomis dan atau limbah tidak bernilai ekonomis.
4. Bahwa Saksi mempunyai tugas pokok dan kegiatan di PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai berikut :
 - a. Berkomunikasi dengan Vendor terkait limbah di seluruh area PT. SIM.

Hal. 34 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengatur pengelolaan jadwal pengambilan limbah.
- c. Memastikan pengangkutan sudah benar sesuai dengan undang-undang.
- d. Memastikan ijin-ijin Vendor terkait limbah.
- e. Menjaga keamanan di PT. SIM.
- f. Melaporkan dan berkordinasi dengan PIC PT. SIM.

5. Bahwa Saksi pernah memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Terdakwa pada bulan Maret 2021 untuk dilaksanakan tidak saat jam dinas bekerja membantu tugas pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomis di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi sesuai SPK tersebut dan SPK tersebut digunakan agar Terdakwa dapat masuk/akses ke wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.

6. Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi adalah untuk memonitor dan menyelidiki adanya informasi dugaan penyalahgunaan pengangkutan oleh Vendor berupa:

- a. Scap yang di tempatkan di bawah mobil sampah.
- b. Adanya Sperpat yang dibuang ke tempat sampah.
- c. Adanya dugaan merubah ukuran timbangan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat itu datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, tetapi pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi dan melaporkan terdapat masalah terkait pengangkutan limbah non B3 yang dilakukan oleh CV. Fadol Putra Mandiri milik Sdr. H. Mahfud (Saksi-5) yang seharusnya saat itu CV. Matrah Jaya (Sdr. H. Rahman).

8. Bahwa Saksi melarang hal tersebut untuk mencegah terjadinya perampokan yang dibekingi oleh seorang anggota anggota TNI AD yang di bawa oleh Vendor bernama Letkol Chb Dwi Kuncoro (Saksi-1) dan Ormas.

Hal. 35 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tugas Terdakwa terkait jadwal pengangkutan limbah non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi adalah memonitoring tentang jadwal pengambilan limbah dan melaporkan kepada Saksi berikut juga kordinasi di lapangan yaitu PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.

10. Bahwa Saksi memberikan perintah kepada Terdakwa bukan untuk melakukan penghadangan melainkan menghalangi tindak pidana perampokan tersebut terjadi yang diduga dilakukan oleh CV. Fadol Putra Mandiri dengan membawa Ormas dan oknum anggota TNI yaitu Saksi-1.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan apa Terdakwa melakukan penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun melainkan hanya menghalangi sesuatu perbuatan jahat yang akan dilakukan dengan dibakingi ormas dan seorang anggota TNI AD aktif berpakaian dinas.

12. Bahwa yang membuat jadwal pengangkutan limbah Nono B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Saksi sesuai penunjukkan oleh Presiden Direktur PT. SIM.

13. Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan kepada PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk menggunakan jasa anggota di luar kedinasannya untuk memonitoring, namun juga melakukan penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

14. Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk bekerja dengan Saksi, namun Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk meminta pekerjaan kepada Saksi, karena Saksi dulu pernah menjadi pimpinannya Saksi hany memberikan pekerjaan di luar jam dinas dan memberikan SPK karena jika tidak memiliki SPK Terdakwa tidak akan dapat masuk ke area tersebut.

Hal. 36 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak ada motifasi Saksi memberikan pekerjaan atau SPK kepada Terdakwa, namun Saksi hanya membantu Terdakwa yang meminta pekerjaan di luar jam dinas dan yang memberikan honor kepada Terdakwa terkait bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk berbagi kepada rekan security yang lain dengan system honor langsung atau transfer tidak melalui siapapun.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pada tanggal 19 April 2021 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena pada saat itu Saksi berada di daerah Pluit Jakarta Utara yaitu di kantor hukum Saksi, namun setelah Saksi dihubungi Saksi datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tepatnya di kantor security di lantai 2.

17. Bahwa Saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Giri Santosi Triatmojo (Saksi-8) selaku Kepala Divisi Administrasi PT. Suzuki Indomobil Tambun 2 Bekasi dan bukan hanya Terdakwa ada juga anggota dari Koramil dan Subdenpom Bekasi.

18. Bahwa ada 2 (dua) buah surat jadwal pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis, dan surat jadwal tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan semua pihak vendor.

19. Bahwa Puskopad Kodam Jaya dibawa oleh PT. EBJ sebagai transporter (transportasi) dalam perusahaan pengelolaan dan pengakutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Puskopad Kodam Jaya dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

20. Bahwa yang mendatangkan Puskopad Kodam Jaya ke PT. Suzuki Indomonil Motor Tambun 2 Bekasi adalah PT. EBJ dan Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Puskopad Kodam Jaya dengan PT. EBJ.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Hariyadi

Hal. 37 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Danru Security OS
(Outsourcing) PT. BMP di PT.
Suzuki Indomobil Motor
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 16 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Telaga Harapan
Blok B 11 No. 18 RT 03/ RW
019, Desa Telaga Murni
Cikarang Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya permasalahan di PT. Suzuki Indomobil Motor terkait masalah Limbah Non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi pada bulan April 2021 ketika PT. EBJ bersama Puskopad Kodam Jaya masuk sebagai pengangkat limbah non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi sejak tanggal 2 Agustus 2004 sebagai anggota Security dari *Outsourcing* sebelum PT. BMP, kemudian sejak tanggal 16 Agustus 2019 Saksi diangkat sebagai Danru Security OS PT. BMP di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.
3. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi naik jaga bertugas membantu Danru regu B atas nama Sdr. Suheri melaksanakan perintah pimpinan atau management untuk BKO guna menertibkan jadwal pengangkatan limbah Non B3 yang sudah diatur ulang.
4. Bahwa Saksi bertemu dengan beberapa anggota TNI AD yang sedang duduk di pos jaga security, kemudian Saksi naik ke lantai 2 ruang posko security PT. BMP untuk mempersiapkan diri dalam berjaga dan menanyakan tugas-tugas yang akan Saksi laksanakan kepada Sdr. Zhoir selaku pimpinan Saksi, di ruang posko security PT. BMP Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Zhoir tidak lama Saksi menghadap Sdr. Zhoir Saksi turun ke bawah untuk melanjutkan tugas Saksi.

Hal. 38 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi masuk kedudukan dan melaksanakan penempatan keamanan di sekitar posko Tambun 2 dan seputaran pintu gerbang utama bergabung dengan petugas jaga pagi sekira kurang lebih 6 (enam) orang anggota security dan terlihat ada petugas TNI AD kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang berada di pos security pintu masuk gerbang utama, selanjutnya Saksi menyesuaikan kegiatan saat itu untuk berjaga.

6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. H. Sahlan (Saksi-4) dan Sdr. H. Badri bersama teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang datang ke pos security pintu gerbang utama meminta untuk masuk ke salah satu anggota yang berjaga, kemudian Saksi melihat Saksi-4 dan teman-temannya masuk menuju lantai 2 posko security PT. BMP dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi-4 bersama teman-temannya meninggalkan lantai 2 posko security PT. BMP.

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Serma Munahwi (Saksi-12) datang ke PT. Suzuki motor Tambun Bekasi melalui pintu gerbang utama dengan menggunakan mobil pribadi, selanjutnya Saksi memberhentikan dan menanyakan tentang kedatangannya dan dijawab "saya dari Puskopad dan ingin bertemu pimpinan" kemudian Saksi mempersilahkan masuk.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi melanjutkan tugas dengan naik jaga regu diawali dengan pengecekan personel terlebih dahulu dan pembagian tugas, selanjutnya Saksi kembali mengotrol area dan memonitor kegiatan aktifitas di pintu gerbang utama.

9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB berbarengan dengan karyawan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pulang anggota TNI AD tersebut ikut pulang karena situasi saat itu sudah dalam keadaan kondusif atau aman dan anggota yang melaksanakan BKO juga dipulangkan.

10. Bahwa Saksi mengetahui terdapat anggota TNI AD yang bekerja atau berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021 dari informasi salah satu pimpinan security yaitu Sdr. M. Zhoir bahwa anggota TNI AD tersebut membantu tugas dari security.

Hal. 39 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi mengetahui adanya Puskopad Kodam Jaya terlibat dalam pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dari surat jadwal pengangkutan limbah Non B3 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Irmanjaya Taheer, S.H., M.H. (Saksi-9).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah anggota TNI AD yang berjaga atau bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021, namun Saksi melihat lebih dari 6 (enam) personel anggota TNI AD dengan pakaian dinas loreng berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi namun tidak termasuk Terdakwa dan Saksi-12 karena menurut informasi sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang yang dipercaya dari PT. EBJ jika Saksi-12 anggota dari Puskopad Kodam Jaya.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama anggota TNI AD lainnya.

14. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Saksi hanya mengetahui ada anggota TNI AD yaitu Terdakwa berada di Posko security PT. BMP lantai 2 dan beberapa anggota TNI AD yang tidak Saksi ketahui identitasnya membantu melakukan pengamanan di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi dan Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa anggota TNI AD tersebut berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi termasuk Terdakwa dan Saksi-12.

15. Bahwa yang dilakukan oleh anggota TNI AD saat berjaga di pos security pintu gerbang utama adalah hanya duduk-duduk saja sambil berbincang-bincang saja tanpa dilengkapi dengan persenjataan.

16. Bahwa sebelum tanggal 19 April 2021 pihak PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak pernah menggunakan jasa Militer TNI AD untuk berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun jika BKO dari satuan kepolisian pernah ada terkait dengan demo aksi buruh.

Hal. 40 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



17. Bahwa anggota security mendapat perintah untuk melarang masuk vendor yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkatan limbah Non B dari management yang disalurkan kepada Sdr. Misno dan jadwal pengangkatan limbah Non B3 yang bernilai ekonomis tersebut ditandatangani oleh Saksi-9.

18. Bahwa saat ini vendor yang terkait dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dalam kontrak pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomis adalah CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra Mandiri, CV. Matrah Jaya dan PT. EBJ dan jenis limbahnya adalah limbah besi scrap potongan sisa pressing.

19. Bahwa Saksi mengetahui tentang aturan anggota TNI AD bahwa seorang anggota TNI AD aktif dilarang menjadi beking atau menjadi keamanan dalam sebuah perusahaan swasta secara illegal.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Joko Putranto
Pekerjaan : Section Head EHS PT. Suzuki Indomobil Motor
Tempat tanggal lahir : Jogja, 8 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Blok F 2 No. 3 Tambun Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tanggal 1 September 2019 dengan tugas dan tanggungjawab Saksi di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi sebagai Section Head EHS PT. Suzuki Indomobil Motor dengan ruang lingkup EHS Environment Health end Safety (bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan) kususny mencangkup pengurusan limbah B3 dan non B3 berikut dengan Security.

Hal. 41 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Section Head EHS PT. Suzuki Indomobil Motor pengelolaan lingkungan khususnya bagian limbah B3 dan non B3 sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintah dan memastikan keamanan kelancaran produksi PT. Suzuki Indomobil Motor.

4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya anggota TNI AD yang bekerja dengan perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi namun setelah Saksi mendapat jadwal pengangkutan limbah non B3 dari Sdr. Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9).

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021, Saksi baru mengetahui adanya Puskopad Kodam Jaya ikut serta dalam jadwal pengangkutan limbah non B3, jika oknum anggota TNI yang berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi Saksi hanya mendengar saja tidak melihat secara langsung.

6. Bahwa Saksi mendengar anggota TNI AD berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 29 April 2021 saat terjadi demo Ormas (organisasi masyarakat) terkait dengan masalah limbah non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi.

7. Bahwa dalam rangka apa anggota TNI AD berjaga disana Saksi tidak mengetahui karena perusahaan tidak pernah meminta anggota TNI AD berjaga di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pihak perusahaan tidak pernah meminta secara resmi jada pengamanan anggota TNI AD untuk di wilayah sekitar PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun jika perorangan Saksi tidak mengetahuinya dan yang bertanggungjawab tentang keamanan wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah sesuai penunjukkan dari Presiden Direktur yang lama adalah Saksi-9.

Hal. 42 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PT. Suzuki Indomobil Motor tidak mempunyai perjanjian kerja sama dengan Puskopad Kodam Jaya tentang pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis, Saksi baru mengetahui jika Puskopad Kodam Jaya ikut dalam pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis sebagai transporter (transportasi) baru saat Saksi menerima jadwal pengangkutan Limbah Non B3 bernilai ekonomis dari Saksi-8 pada tanggal 28 Maret 2021 yang mana jadwal tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja yang harusnya CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra, CV. Matrah Jaya dan PT.EBJ.

11. Bahwa yang menentukan jadwal pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Saksi-9.

12. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada pimpinan yang terkait di PT. Suzuki Indomobil Motor tentang jadwal yang tidak sesuai dengan kontrak kerja sama PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada saat tanggal 28 Maret 2021 kepada Sdr. Fajar Dewanto dan yang kedua pada tanggal 13 April 2021 kepada Sdr. Gunardi Prakosa selaku atasan Saksi yang baru dan jawaban yang Saksi terima sama dengan yang sebelumnya yaitu ikuti saja jadwal tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara administrasi Kerjasama antar PT. EBJ dengan Puskopad Kodam Jaya, namun sepengetahuan Saksi hanya PT. EBJ saja yang terkait kontrak dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi terkait pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-9 menggunakan jasa militer TNI AD untuk berjaga di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan Saksi-8 tidak mengajukan ijin secara resmi kepada perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk mendatangkan atau melibatkan anggota TNI AD.

15. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak meminta dukungan anggota TNI AD dalam menjaga keamanan di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 43 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang bertanggungjawab tentang kontrak kerja antara PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan beberapa vendor bidang pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomi yang terkait di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8) selaku Kepala Divisi Administrasi 1 PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

17. Bahwa yang terkait dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dalam kontrak pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomi adalah CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra Mandiri, CV. Matrah Jaya dan PT. EBJ.

18. Bahwa dalam pelaksanaan penambahan vendor dalam perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi terkait dengan jasa pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis terdapat AFA (Application For Approval) yang mana salah satu vendor sebelumnya terdapat masalah maka ditunjukkan vendor lain untuk menggantikan tugasnya hingga masalah hukum vendor selesai dan jenis limbah yang diangkut adalah limbah besi scrap potongan sisa pressing.

19. Bahwa Management PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi memerintahkan anggota Security untuk melarang kegiatan pengangkutan limbah non B3 bernilai ekonomis diluar jadwal yang sudah ditentukan oleh perusahaan bukan memerintahkan anggota TNI-AD aktif.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap	: Munahwi
Pangkat, NRP	: Pelda, 631563
Jabatan	: Staf Bidang Usaha Puskopad Kodam Jaya
Kesatuan	: Kodim 0510/Tgr
Tempat tanggal lahir	: Sumenep, 14 Juni 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Kodam Cipayung RT 2/RW 07 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2021 saat Saksi datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk melaksanakan perintah dari Kapuskopad a.n. Kolonel Inf Haris Panca Putra, S.E., M.M. dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi di Kesatuan Puskopad Kodam Jaya adalah mencari peluang usaha atau rekanan yang cocok dengan Kesatuan Puskopad Kodam Jaya dan di hadapkan oleh Ketua, jika hal tersebut cocok akan dilanjutkan jika Ketua tidak berkenan tidak dilanjutkan.
3. Bahwa Kesatuan Puskopad Kodam Jaya mengembangkan usaha bergerak di bidang perdagangan sembako yaitu Jaya Mart 1, Jaya Mart 2 dan Jaya Mart 3 selain itu juga usaha gas elpiji 3 kilo sebagai agen serta usaha dalam bidang pengawasan transportasi limbah mobil Suzuki di wilayah Cikarang.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi pertama kali mendapat Surat Perintah dari Kapuskopad Kodam Jaya Normor ST/01/PKJ/IV/2021 tanggal 1 April 2021 untuk mengawasi limbah mobil Suzuki di wilayah Cikarang.
5. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kapuskopad Kodam Jaya untuk memonitor adanya pertemuan dengan pihak PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yang diwakili oleh Sdr. Giri Santoso Traimojo (Saksi-8) selaku Direktur dan Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H (Saksi-9) pengelola limbah dan beberapa vendor do PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
6. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi pernah datang ke Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi hanya untuk memonitor situasi di wilayah tersebut, Saksi melihat adanya anggota TNI AD yang tidak Saksi kenal kurang lebih 6 (enam) orang sedang duduk-duduk di ruang sanati lantai 2 pos security, kemudian Saksi kembali pulang karena Saksi merasa situasinya dalam keadaan kondusif.
7. Bahwa masih di bulan April 2021 terdapat pertemuan kembali yang dihadiri oleh Kapuskopad Kodam Jaya, Saksi-8, Saksi-9 dan beberapa ormas namun hasil kordinasi tersebut nihil tidak ada titik temu dengan ormas.

Hal. 45 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 Saksi mulai melaksanakan tugas untuk mengawasi limbah PT. Suzuki Indomobil Motor tambun 2 Bekasi dengan ikut mengawal mobil truk muatan limbah milik PT. EBJ yang mana saat itu diberhentikan oleh sejumlah anggota ormas dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan alasan tidak adanya SPK (Surat Perintah Kerja) yang Saksi bawa.

9. Bahwa beberapa bulan berikutnya setiap pengangkutan limbah di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yang dilakukan oleh PT. EBJ selalu memonitoring dengan cara Saksi datang sekali saja dalam 1 (satu) bulan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak kerja sama antara PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan Puskopad Kodam Jaya namun sepengetahuan Saksi Puskopad Kodam Jaya bekerja sama dengan PT. EBJ.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 dikarenakan pada saat itu Saksi berada di kantor Puskopad Kodam Jaya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan tugas pokoknya apa saja yang dilakukan Terdakwa di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi-9.

13. Bahwa Saksi pernah bertemu kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) dengan Terdakwa di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan setiap bertemu Terdakwa selalu menggunakan pakaian sipil.

14. Bahwa adapun aturan Puskopad Kodam Jaya dalam mengikat Kerjasama dengan rekanan adalah dengan membuat MOU (*Memorandum Of Understanding*) dan Surat Tugas.

Hal. 46 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa keuntungan yang diperoleh Puskopad Kodam Jaya dari Kerjasama dengan PT. EBJ terkait sebagai pengawas limbah di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram, kemudian PT. EBJ mengangkut limbah di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi selama ini kurang lebih 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) Ton perbulannya.

16. Bahwa sampai sekarang Saksi hanya menjalankan perintah saja, namun belum diberikan upah atau gaji dengan harapan setelah selesai permasalahan akan diberikan upah atau gaji.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : Etty Melala
Pekerjaan : Direktur PT. EBJ
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 November 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Siliwangi KM 5.5 No. 188 RT/RW 002/04, Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu Naragong Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di daerah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di rumah Sdr. Dr. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9), saat itu Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi-9 dalam pengelolaan limbah non B3 di perusahaan New Armada Tambun Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi di PT. EBJ adalah sebagai Direktur Utama dan perusahaan Saksi bergerak di bidang limbah non B3 bernilai ekonomis dan kegiatan Saksi di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sebagai suplayer (Vendor) untuk urusan pengambilan limbah non B3 bernilai ekonomis.
3. Bahwa Saksi mulai bekerja sama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak bulan Februari 2021 setelah itu Saksi mengikat kontrak dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 sejak tanggal 5 Mei 2021.

Hal. 47 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mekanisme pembayaran kepada PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 terkait kontrak tersebut dalam setiap kilo nya Saksi harus membayar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perkilonya dari tonasi yang diambil.

5. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dalam bentuk uang jalan saja yang nominalnya tidak menentu sesuai dengan keinginan Saksi yang rata-rata Saksi berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menghubungi Saksi.

6. Bahwa Saksi bekerja sama dengan Puskopad Kodam Jaya untuk melakukan pengangkatan limbah non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dalam khususnya transportasi dan terdapat kontrak yang disepakati oleh Kapuskopad Kodam Jaya Kolonel Inf Haris Panca Putra, S.E., M.M.

7. Bahwa kompensasi yang diberikan Saksi kepada Puskopad Kodam Jaya terkait pengangkatan limbah non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yaitu berupa nominal dalam pengangkatan berkisar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dalam perkilo yang mana dalam satu minggu pengangkatan sebesar 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) Ton.

8. Bahwa anggota Puskopad Kodam Jaya yang masuk dalam Kerjasama antara PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah Kapuskopad Kolonel Inf Haris Panca Putra, S.E., M.M.

9. Bahwa alasan Saksi bekerja sama dengan Puskopad Kodam Jaya untuk transportasi adalah agar perjalanan Saksi dalam aktifitas pengangkatan limbah non B3 bernilai ekonomis PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi aman tidak diganggu oleh preman dan sebagainya.

10. Bahwa mekanisme PT. EBJ melakukan hubungan kerjasama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi adalah PT. EBJ melakukan hubungan kerja dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 melalui penunjukan langsung yang mana Saksi ditunjuk langsung oleh PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 yaitu Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8) sebagai Kepala Divisi Administrasi.

Hal. 48 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam penunjukan langsung tersebut Saksi dibawa oleh Saksi-9 dan dalam pelaksanaannya Saksi memberikan tanda terimakasih berupa uang dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-9 dan kompensasi yang diberikan kepada perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilo dari pengangkutan Saksi di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

12. Bahwa Saksi berkoordinasi sebagai salah satu vendor dalam pengakutan limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan Saksi-9 kemudian di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan Saksi-8 dan Sdr. Joko Putranto (Saksi-11), selanjutnya dalam bidang transportasi Saksi berkoordinasi dengan Puskopad Kodam Jaya.

13. Bahwa ada beberapa vendor yang terkait dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dalam kontrak pengelolaan limbah Non B3 bernilai ekonomi antara lain yaitu CV. Hidup Bersama, CV. Fadol Putra Mandiri, CV. Matrah Jaya dan PT. EBJ dan kontrak tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tentang penambahan vendor dalam perusahaan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, kemudian jenis limbah Non B3 bernilai ekonomi tersebut adalah limbah besi scrap potongan sisa pressing.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 19 April 2021 ada beberapa anggota TNI yang melakukan penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

15. Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan foto baru Saksi mengetahui bahwa anggota TNI tersebut benar berada di wilayah PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan menggunakan pakaian loreng, namun Saksi tidak mengetahui kegiatannya dan Terdakwa adalah orang kepercayaan dari Saksi-9.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal. 49 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2005 di Kodam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Dikjur Armed tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rindam Jaya/Jayakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi akhirnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0502/JU dengan jabatan Bawatpers Siper pada tahun 2021 sampai dengan sekarang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 31050693750384 Jabatan Bawatpers Sipers Kodim 0502/JU.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa menjabat sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU dan Surat Perintah dari Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dalam pelaksanaan tugas kedinasan Terdakwa.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bawatpers Sipers adalah sebagai berikut:
 - a. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan kenaikan pangkat.
 - b. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan sekolah dalam kedinasan Militer.
4. Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yaitu sebagai pengawas limbah B3 maupun Non B3 yang diberikan oleh Sdr. Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-8) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tanggal 14 April 2021.
5. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tanggal 11 Februari 2021 yang mana awalnya Terdakwa berkoordinasi di lapangan kepada Sdr. Alex dan Sdr. Misno sebagai Security PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 50 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengawasi keluar masuknya limbah B3 maupun Non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

7. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 yang menawarkan pekerjaan mengawasi limbah di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi di area Pulo Gadung, Tambun, Cakung dan Cikarang dan Terdakwa menyetujui untuk ikut bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa diperintah oleh Saksi-9 untuk datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk memonitor pengecekan pengelolaan limbah B3 maupun Non B3 bernilai ekonomis yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. H. Mahfud (Saksi-5) selaku pemilik CV. Fadol Putra Mandiri.

9. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tanggal 11 Februari 2021 yang melaksanakan pengangkatan limbah Non B3 bernilai ekonomi adalah PT. EBJ sesuai dengan surat perintah kerja dari perusahaan dan saat itu Saksi-5 mempersilahkan untuk PT. EBJ mengangkat limbah Non B3 tersebut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui PT. EBJ bergabung dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena awal permasalahan keuangan dari salah satu vendor yaitu Sdr. H. Soleh (CV. Hidup Bersama) yang sudah dilaporkan ke Kepolisian jadi dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 PT. EBJ berhak mengangkut limbah Non B3 tersebut sesuai dengan surat perintah kerja dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

11. Bahwa pada bulan April 2021 datang Sdr. H. Soleh untuk mempermasalahkan jadwal pengangkatannya karena merasa sudah menyelesaikan masalah keuangan kepada PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

12. Bahwa pada bulan April 2021 juga ada perubahan jadwal yang mana jadwal tersebut menjadi 4 (empat) vendor yaitu Sdr. H. Soleh, Saksi-5, Sdr. H. Rahman dan Sdr. H. Eti Melala (Saksi-13).

Hal. 51 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 setelah selesai melaksanakan apel pagi di Kodim 0502/JU, Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena mendapat perintah dari Saksi-9 untuk memonitoring wilayah.

14. Bahwa pada saat datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat sudah banyak anggota security yang berjaga di pintu masuk dan Terdakwa juga melihat ada beberapa anggota TNI AD dari Armed 7/105 GS di dalam kantor PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan saat itu ada anggota Babinsa dan anggota Pom wilayah yang berada di lokasi tersebut.

15. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB dari CV. Fadol Putra Mandiri merasa tidak mendapat jadwal baru dan menurut dengan kebiasaannya mengangkat limbah Non B3 tanggal 11 sampai dengan tanggal 20.

16. Bahwa yang Terdakwa ketahui dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dan Saksi-9 bahwa Saksi-5 tidak terima dengan membawa teman-temannya dan didampingi oleh anggota TNI AD yang berpangkat Letkol.

17. Bahwa karena Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengatasi dan mengawasi limbah Non B3 dan melihat dari CV. Fadol Putra Mandiri membawa anggota TNI berpangkat Letkol, Terdakwa turun kebawa dan mempersilahkan Letkol tersebut untuk naik ke ruangan Security di lantai 2 (dua) guna mengadakan diskusi dengan mereka.

18. Bahwa pada saat berada di kantor security tepatnya di lantai 2 (dua) Letkol tersebut bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak boleh mengangkat limbah" dan Terdakwa menjawab "ijin Pak CV. Fadol Putra Mandiri jadwal pengangkatannya sudah habis sesuai dengan jadwal dan sekarang tanggal 19 April 2021 harusnya H. Rahman".

19. Bahwa Letkol tersebut membentak dan memarahi Terdakwa bahkan mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, selanjutnya Letkol tersebut bertanya "kapasitas kamu sebagai apa Taufik" dan Terdakwa menjawab "ini surat perintah kerja saya".

Hal. 52 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kejadian tersebut tidak ada benturan fisik hanya berdebat saja, kemudian Letkol beserta teman-temannya meninggalkan ruangan dalam keadaan aman.

21. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak meminta ijin kepada pimpinan Kesatuan Kodim 0502/JU maupun pimpinan bagian Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah dari kesatuan Kodim 0502/JU untuk bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

23. Bahwa Saksi-9 bukan karyawan langsung dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun Terdakwa mendapat Surat Penunjukkan langsung dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui jadwal pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis dan Terdakwa juga pernah bertanya kepada Saksi-9 tentang jadwal pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis yang mana di surat yang ditandatangani oleh Saksi-9 tidak terdapat kop suratnya dan cap basah dari PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

25. Bahwa Terdakwa mendapat jawaban dari Saksi-9 bahwa jadwal tersebut sudah sesuai yang diperintahkan atau dibuat oleh PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

26. Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi biasanya Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas resmi yaitu PDL TNI namun pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-9 dimana pada saat itu Terdakwa sedang berdinas dan selesai melaksanakan apel pagi di Kesatuan.

27. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa menggunakan pakaian PDL untuk bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021, namun saat itu Terdakwa mendapat perintah.

28. Bahwa Terdakwa tidak ada yang memerintah ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan menggunakan pakaian PDL.

Hal. 53 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



29. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-9 tentang tugas pengawasan limbah B3 maupu Non B3 untuk mengawasi jadwal sesuai dengan ketentuan perusahaan dan menegor serta melarang kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

30. Bahwa keberadaan Terdakwa di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sudah sejjin dari pimpinan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi yaitu Sdr. Giri Santoso Triatmojo (Saksi-8) sebagai HRD didukung keluarnya surat perintah kerja tersebut dan gaji yang Terdakwa terima.

31. Bahwa gaji yang diterima Terdakwa pada bulan Februari 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdri Etty Melala (Saksi-13) melalui perantara Saksi-9, namun setelah bulan Maret 2021 setiap Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Terdakwa hanya mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

32. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa melihat ada beberapa anggota TNI AD di lokasi PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi diantaranya anggota Babinsa dan POM wilayah serta ada anggota TNI AD dari Kesatuan Armed 7/105 GS yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yaitu Kopda Hendrik, Kopda Taufik dan Kopda Ketut, sedangkan yang lain Terdakwa tidak kenal.

33. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tugas dan tujuan berada di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

34. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti yang mendatangkan anggota personil dari kesatuan Armed 7/105 GS, namun Saksi-9 pernah menjadi Danyon di kesatuan Armed 7/105 GS.

35. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Puskopad Kodam Jaya bekerjasama dengan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, namun yang Terdakwa ketahui Puskopad Kodam Jaya bekerjasama dengan PT. EBJ terkait pengangkutan limbah Non B3 dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari jadwal yang dibuat oleh Saksi-9.

Hal. 54 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



36. Bahwa Terdakwa tidak mendapat perintah untuk melakukan penghadangan terkait pengangkatan limbah Non B3 yang dilakukan CV. Fadol Putra Mandiri yaitu Sdr. Muhammad Sahlan (Saksi-4), tetapi Terdakwa hanya melakukan koordinasi dan menjelaskan masalah jadwal saja.

37. Bahwa Terdakwa memperlakukan Saksi-4 dengan baik dengan mempersilahkan Saksi-4 untuk berkoordinasi di kantor security lantai 2.

38. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dengan kata-kata "ini udah bukan jadwalnya CV. Fadol!, jangan maksa kalau maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI di sini! Mati kami di sini", terhadap Saksi-4 dan yang lainnya di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

39. Bahwa Terdakwa hanya membahas masalah jadwal saja dengan kata-kata "ijin pak CV. Fadol Putra Mandiri jadwal pengangkatannya sudah habis sesuai dengan jadwal dan sekarang tanggal 19 April 2021 harusnya H. Rahman".

40. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 telah terjadi perdebatan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi karena Saksi-4 dan teman-temannya tidak merasa mendapatkan jadwal terbaru melainkan masih dengan kebiasaan jadwal pengangkatan limbah Non B3 sebelumnya.

41. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik dengan cara mendorong Saksi-4 ataupun dengan teman-teman Saksi-4.

42. Bahwa Terdakwa menjalankan perintah Saksi-9 untuk menjelaskan jadwal baru dan melarang kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal di damping dengan security PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

43. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari kejadian penghadangan dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan anggota TNI AD lainnya.

44. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

45. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal. 55 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021.
 - b. 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah kerja (SPK).
2. Barang:
 - a. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks kapasitas 8 (delapan) GB.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

Bahwa barang bukti baik berupa barang dan surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 dan 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatan baru sebagai Bawatpers Sipers Kodim 0502/JU Korem 052/Wkr Kodam Jaya, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah kerja (SPK), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Dr. H. Irmanjaya tahr, S.H.,M.H. (Saksi-9) kepada Terdakwa untuk memonitor pengecekan pengelolaan limbah B3, Limbah Non B3 bernilai ekonomis dan Non B3 tidak bernilai ekonomis di area Pulaugadung, Tambun, Cakung Cikarang, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 56 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks kapasitas 8 (delapan) GB, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kegiatan penghadangan yang dilakukan terhadap truk yang aikan mengangkut Limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi pada hari Senin tanggal 19 April 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kegiatan penghadangan yang dilakukan terhadap truk yang aikan mengangkut Limbah Non B3 bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun Bekasi pada hari Senin tanggal 19 April 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Para Saksi sebagai berikut:

Hal. 57 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



1. Bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Letkol Chb Ir. Dwi Kuncoro (Saksi-1) yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pengancaman, mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi-1 didukung dengan keterangan Sdr. Muhammad Sahlan (Saksi-4) dan Sdr. H. Machfud HM Noer (Saksi-5), Sdr. Ilham Rokan (Saksi-6) dan Sdr. Taufik Suhada (Saksi-7) yang menyatakan terjadi ancaman yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Muhammad Sahlan (Saksi-4) sebagai berikut:

a. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan Jenderal Irman Jaya, mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi-4 didukung oleh keterangan Saksi-1, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi, memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi-4 didukung oleh keterangan Saksi-6, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Ilham Rokan (Saksi-6) sebagai berikut:

a. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah kenal dengan Sdr. Ilham, mengenai hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan hanya merupakan persepsi masing-masing piha saja.

b. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mendorong Sdr. Ilham dan tidak pernah menendang karena Terdakwa berada diruangan bersama dengan Saksi-1, mengenai hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang mendakwakan Terdakwa dengan pasal tidak mentaati perintah dinas bukan pasal penganiayaan.

Hal. 58 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Taufik Suhada (Saksi-7) sebagai berikut:

a. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah kenal dengan Sdr. Suahda, mengenai hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan hanya merupakan persepsi masing-masing pihak saja.

b. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menghadang karena Terdakwa berada diruangan bersama dengan Saksi-1, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang tidak menghadang truk secara langsung tetapi tindakan Terdakwa yang melarang pengangkutan limbah Non B3 bernilai ekonomis serta menyuruh Saksi-4 dan Saksi-6 untuk keluar dari ruangan merupakan bentuk lain penghadangan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2005 di Kodam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Dikjur Armed tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rindam Jaya/Jayakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi akhirnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0502/JU dengan jabatan Bawatpers Siper pada tahun 2021 sampai dengan sekarang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 31050693750384 jabatan Bawatpers Sipers Kodim 0502/JU.

Hal. 59 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



2. Bahwa benar sejak bulan Februari 2021 Terdakwa mendapatkan tugas dan tanggung jawab jabatan baru sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU, hal ini sesuai Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perintah Damdim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

3. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bawatpers Sipers adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan kenaikan pangkat.
- b. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan sekolah dalam kedinasan Militer.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9) yang menawarkan pekerjaan mengawasi limbah di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi di area Pulo Gadung, Tambun, Cakung dan Cikarang dan Terdakwa menyetujuinya.

5. Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa berkoordinasi di lapangan dengan Sdr. Alex dan Sdr. Misno sebagai Security PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dimana Terdakwa bertugas mengawasi keluar masuknya limbah B3 maupun Non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa diperintah oleh Saksi-9 datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk memonitor pengecekan pengelolaan limbah B3 maupun Non B3 bernilai ekonomis.



7. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 setelah selesai melaksanakan apel pagi di Kodim 0502/JU, Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk memonitor pengecekan pengelolaan limbah B3 maupun Non B3 bernilai ekonomis dimana saat itu terjadi penghadangan terhadap truk yang dikendarai Sdr. Taufik Suhada (Saksi-7) dari CV. Fadol Putra Mandiri saat akan mengangkut Limbah Non B3 yang bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI AD.

8. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Sdr. Muhammad Sahkan (Saksi-4) menceritakan terjadinya penghadangan truk tersebut, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr. Ilham Rokan (Saksi-6) datang menemui Saksi-7 dan tidak berapa lama Saksi-4 menghubungi Sdr. H. Machmud HM Noer (Saksi-5) sehingga Saksi-5 datang bersama dengan Letkol Chb Ir. Dwi Kuncoro (Saksi-1).

9. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-6 setelah berkoordinasi dengan security diarahkan menuju Posko Security di Lantai 2 dan saat tiba di ruangan tersebut Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan kapasitas keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa menunjukan Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-9 dan Saksi-1 mengingatkan Terdakwa agar tidak terlibat jauh, kemudian Saksi-1 erbalik

10. Bahwa benar Saksi-4 menanyakan perihal penghadangan yang dilakukan saat pengambilan limbah Non B3 bernilai ekonomis, namun Terdakwa menjawab dengan nada mengancam "ini udah bukan jadwal dari CV. Fadol !, jangan maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI disini, mati kamu disini, kemudian Terdakwa membentak dan menyuruh untuk keluar.

11. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak meminta ijin kepada pimpinan Kesatuan Kodim 0502/JU maupun pimpinan bagian Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah dari Kodim 0502/JU untuk bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

Hal. 61 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



12. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pekerjaan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tanggal 14 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-9 dimana Saksi-9 bukan merupakan karyawan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa menggunakan pakaian dinas militer.

14. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Etty Melala (Saksi-13) melalui perantara Saksi-9, namun setelah bulan Maret 2021 setiap Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Terdakwa hanya mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar dengan Terdakwa bekerja sampingan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU, hal ini sesuai Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perintah Damdim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 62 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Hal. 63 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2005 di Kodam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Dikjur Armed tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rindam Jaya/Jayakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi akhirnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0502/JU dengan jabatan Bawatpers Siper pada tahun 2021 sampai dengan sekarang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 31050693750384 jabatan Bawatpers Sipers Kodim 0502/JU.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/9/IV/2022 tanggal 18 April 2022, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 64 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim memilih salah satu unsur yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta dari perbuatan Terdakwa yaitu : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dari atasannya dalam hal untuk tidak melaksanakan tugas yang dibebankan dan perbuatan dari Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- b. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak bulan Februari 2021 Terdakwa mendapatkan tugas dan tanggung jawab jabatan baru sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU, hal ini sesuai Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perintah Damdim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Hal. 65 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



2. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bawatpers Sipers adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan kenaikan pangkat.
- b. Mengurus administrasi personil anggota Kodim 0502/JU yang mau melaksanakan sekolah dalam kedinasan Militer.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H. (Saksi-9) yang menawarkan pekerjaan mengawasi limbah di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi di area Pulo Gadung, Tambun, Cakung dan Cikarang dan Terdakwa menyetujuinya.

4. Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa berkoordinasi di lapangan dengan Sdr. Alex dan Sdr. Misno sebagai Security PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dimana Terdakwa bertugas mengawasi keluar masuknya limbah B3 maupun Non B3 di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa diperintah oleh Saksi-9 datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk memonitor pengecekan pengelolaan limbah B3 maupun Non B3 bernilai ekonomis.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 setelah selesai melaksanakan apel pagi di Kodim 0502/JU, Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi untuk memonitor pengecekan pengelolaan limbah B3 maupun Non B3 bernilai ekonomis dimana saat itu terjadi penghadangan terhadap truk yang dikendarai Sdr. Taufik Suhada (Saksi-7) dari CV. Fadol Putra Mandiri saat akan mengangkut Limbah Non B3 yang bernilai ekonomis di PT. Suzuki Indomobil Motor yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI AD.

Hal. 66 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Sdr. Muhammad Sahkan Saksi-4) menceritakan terjadinya penghadangan truk tersebut, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr. Ilham Rokan (Saksi-6) datang menemui Saksi-7 dan tidak berapa lama Saksi-4 menghubungi Sdr. H. Machmud HM Noer (Saksi-5) sehingga Saksi-5 datang bersama dengan Letkol Chb Ir. Dwi Kuncoro (Saksi-1).

8. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-6 setelah berkoordinasi dengan security diarahkan menuju Posko Security di Lantai 2 dan saat tiba di ruangan tersebut Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan kapasitas keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa menunjukan Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-9 dan Saksi-1 mengingatkan Terdakwa agar tidak terlibat jauh, kemudian Saksi-1 erbalik

9. Bahwa benar Saksi-4 menanyakan perihal penghadangan yang dilakukan saat pengambilan limbah Non B3 bernilai ekonomis, namun Terdakwa menjawab dengan nada mengancam "ini udah bukan jadwa dari CV. Fadol !, jangan maksa kamu berhadapan dengan saya dan TNI disini, mati kamu disini, kemudian Terdakwa membentak dan menyuruh untuk keluar.

10. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi tidak meminta ijin kepada pimpinan Kesatuan Kodim 0502/JU maupun pimpinan bagian Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah dari Kodim 0502/JU untuk bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

11. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pekerjaan di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sejak tanggal 14 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-9 dimana Saksi-9 bukan merupakan karyawan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa menggunakan pakaian dinas militer.

Hal. 67 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



13. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Etty Melala (Saksi-13) melalui perantara Saksi-9, namun setelah bulan Maret 2021 setiap Terdakwa datang ke PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi Terdakwa hanya mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar dengan Terdakwa bekerja sampingan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU, hal ini sesuai Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perintah Damdim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan perbuatan Terdakwa yang bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi dengan mendasarkan pada Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK-IJT/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-9 dimana Saksi-9 bukan merupakan karyawan PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi ataupun atasan dari Terdakwa sehingga dengan Terdakwa bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi, maka Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU, sehingga hal ini menunjukan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan seabgai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU sesuai Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perintah Damdim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang sama halnya Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 68 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai perintah, dimana Terdakwa melaksanakan pekerjaan di luar struktur TNI tanpa ada perintah dari atasan dan justru perintah dari atasan terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dilaksanakan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.

Hal. 69 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU tetapi justru bekerja PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Bawatpers Sipers di Kodim 0502/JU tidak dilaksanakan tetapi Terdakwa justru mencari penghasilan tambahan dengan bekerja PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi atas perintah orang yang bukan pimpinan atau Atasan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 2 Bekasi sehingga mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal. 70 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Flas Disk merk Sandiks kapasitas 8 (delapan) GB.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti mengandung unsur kekerasan, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

Hal. 71 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita Penyidik dari H. Machmud H.M. Noer (Saksi-5) dan kepentingan pemeriksaan sudah selesai, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-5.

2. Surat-surat:

- a. 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021.
- b. 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK).
- d. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penekanan ulang agar menarik personel yang terlibat dalam giat becking, pam, debt collector dan wal pribadi di luar kedinasan

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hermawan Taofik, Serda NRP 310506937750384 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks kapasitas 8 (delapan) GB.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo.
Dikembalikan kepada H. Machmud H.M. Noer (Saksi-5)
 - b. Surat-surat :

Hal. 72 dari 57 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-08/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/58/II/2021.
- 2) 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Dandim 0502/JU Nomor Sprin/375/III/2021.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor STR/163/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penekanan ulang agar menarik personel yang terlibat dalam giat becking, pam, debt collector dan wal pribadi di luar kedinasan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Ketua dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Akhmadi, S.H. Mayor CHk NRP 542880 dan I. G. Komang Winarta, S.H. Kapten Chk NRP 21940113481271, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota I

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 73 dari 57 hal Putusan Nomor 150-
K/PM.II-08/AD/V/2022